

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sumber daya manusia generasi muda yang memiliki potensi terpendam dan akan mewarisi cita-cita bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etimologi kata “anak” mengacu pada orang muda atau belum dewasa.¹ Selain itu, anak adalah harapan, penerus, dan buah hati keluarga sebagai anggota keluarga.² Contoh bagaimana Konvensi Hak Anak diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. UU No 35 Tahun 2014 dalam perkembangannya memperbaharui UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 (UU 23). UU No 35 Tahun 2014, diubah menjadi UU No 23 Tahun 2002 pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara. Namun kehidupan sosial yang sebenarnya, situasinya sangat rumit, dan masalah yang dihadapi anak, termasuk perlakuan tidak adil, dilihat dari perspektif hukum. Mayoritas kasus yang melibatkan anak, termasuk pencurian, kekerasan, dan penyimpangan seksual, didokumentasikan untuk masyarakat umum, bukan anak korban. Kejahatan yang tidak dapat diprediksi seringkali terjadi dalam kehidupan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, hlm.25

² Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015, hlm.81

masyarakat bahkan sudah sampai pada anak-anak. Ada begitu banyak keanehan yang diumumkan oleh komunikasi luas sehingga anak-anak menjadi biang keladi pelanggaran, salah satunya adalah demonstrasi perampokan.

Anak-anak, sebagai individu yang tidak berdaya dan naif, tidak sepenuhnya memahami apa yang benar dan salah. Tidaklah cukup untuk menganggap perilaku anak di bawah umur yang berkaitan dengan pencurian sebagai kenakalan tipikal. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk keinginan untuk berteman, faktor ekonomi, pergaulan, dan tayangan televisi dan media sosial sehari-hari. Pencurian merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap korban dan mengakibatkan kerugian di kemudian hari, sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP. Ancaman perampokan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp 900.000 barang siapa mencuri sesuatu yang telah diklaim secara sah oleh lebih dari satu orang, maka ia melakukan kejahatan”.³

Penulis tertarik pada kasus yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan disebut kasus Nomor: 23/Pid. PN Gns Sus Anak/2020 Untuk situasi ini, penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat agar langkah menaklukkan hal seperti ini dapat dikurangi atau bahkan dicegah. Demikian pula persoalan yang berkembang ini harus diperhatikan dan diselesaikan dengan segera yang bukan hanya kewajiban Negara, tetapi

³ Tim Yuridis.id, *mengenal aturan hukum tindak pidana pencurian*, 2020, <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian>[18 Des 2021]

kewajiban, segala sesuatunya sama. Topik kajian dan penelitian menarik minat penulis judul tersebut berdasarkan pemikiran dan uraian di atas :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur menurut Undang- undang No. 11 Tahun 2012 (Studi Putusan No.23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan berikut dapat dikemukakan oleh penulis dengan melihat uraian latar belakang di atas :

1. Bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Menghukum anak dibawah umur?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dalam keputusan Nomor 23/Pid. PN Gns/Sus-Anak/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegunaan dari Peraturan No. 11 Tahun 2012, yang mengatur Tentang hukum remaja dan hukuman untuk pencurian oleh anak-anak.
2. Mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih mempengaruhi kasus pencurian anak di bawah umur, hubungi: 23/Pid. Lampung Sus-Anak/2020/PN.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penulis menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Secara teoritis, bermanfaat sebagai referensi akademisi yang tertarik dengan masalah hukum pidana dan pengetahuan hukum secara umum, khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan dalam pendidikan dan praktik hukum.

E. Keaslian Penelitian

Mengingat akibat penilaian dan akibat lanjutan dari peninjauan yang telah dilakukan oleh pencipta, maka tinjauan tersebut diberi nama “Tinjauan Yuridis Pengaturan Perkara Pidana Bagi Anak Dibawah Umur Sesuai Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 (Jumlah Tinjauan: 23 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns) dan uji materil penggunaan terhadap (Studi Putusan No. 07/Pid.Pus-Anak/2016/PN-BNJ),” khususnya terkait pencurian oleh anak di bawah umur, belum pernah dilakukan. Hasilnya, penelitian ini baru dan sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang sehat. Sesuai dengan judul dan pokok bahasan tulisan ini, objektif dan bersedia menerima segala sesuatu yang membangun.

F. Kerangka Teoritis

Suatu hal (pernyataan) yang pasti, syarat, atau ketentuan merupakan kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum harus akurat dan adil. Tentunya sebagai pedoman untuk bersikap adil dan bertingkah laku karena tatanan yang wajar harus didukung oleh kode etik. Keadilan dan penegakan hukum berbasis jaminan sangat penting untuk efektivitasnya. Jawaban atas pertanyaan tentang kepastian hukum hanya bisa bersifat normatif, tidak sosiologis.⁴

Kelsen mengatakan bahwa hukum seperangkat aturan. Pernyataan menekankan aspek "harus" atau "das sollen" dikenal sebagai norma. Keputusan dan tindakan manusia adalah norma. Oleh hukum yang memuat aturan-aturan umum. Kemampuan masyarakat untuk memaksakan beban atau mengambil tindakan terhadap individu dibatasi oleh aturan-aturan ini. Kepastian hukum ditentukan oleh keberadaan dan penerapan peraturan.⁵

⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158